BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Agustus 2022

Nomor :047/PM.00.02/K/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Himbauan

Kepada Yth.
Bapak Kapolres Kuantan Singingi
di-
Teluk Kuantan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengeketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan PenetapanPartai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat danDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Menghimbau kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Kuantan Singingi agar menjaga Netralitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi, bersama ini di sampaikan hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

Berdasarkan hal diatas, disampaikan kepada Bapak Kapolres Kuantan Singingi, agar menjaga netralitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KUANTAN SINGINGI
KETUA

MARDIUS ADI SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner